



P U T U S A N

Nomor 43 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Sudarsono, S.H., M.H alias Akiat;**
Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Besar Lingga Tiga, Dusun Sidodadi, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 17 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan Dakwaan:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Sudarsono, S.H., M.H alias Akiat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Nurdin alias Ucok dan Abdul Qodir Zailani Hasibuan alias Kodir Pada hari Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Mei 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Kota Pinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Henry Kosasih alias Akeng mendapat informasi dari Surya Hasian Siregar dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen yang dikuasakan kepadanya yang terletak di Dusun Patihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel telah diambil oleh Nurdin alias Ucok dan Abdul Qodir Zailani Hasibuan alias Kodir atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henry Kosasih alias Akeng dan Pranoto Angsana alias Kokcen atas informasi dari pengawas kebun yaitu saksi Surya Hasian Siregar menerangkan bahwa Terdakwa sudah berkali-kali menyuruh anggotanya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen dimana pertama kali dilakukan pada sekitar akhir Bulan Maret 2013 dan berhasil mengambil sebanyak sekitar 2 (dua) ton, yang kedua pada awal bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ketiga pada akhir bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ke empat pada bulan Mei 2013 sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) ton, dan seluruhnya berkisar 12 (dua belas) ton dan atas perbuatan Terdakwa bersama anggotanya, saksi Pranoto Angsana alias Kokcen dan Henry Kosasih alias Akeng mengalami kerugian material sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut di atas saksi Pranoto Angsana alias Kokcen bersama saksi Henry Kosasih alias Akeng langsung melaporkan perbuatan Terdakwa Kapolres Rantauprapat guna proses hukum;
- Bahwa adapun alat yang diduga digunakan Terdakwa bersama anggotanya untuk mengambil buah kelapa sawit adalah di atas adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau eggrek dan 1 (satu) bilah pisau dodos yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah angkong warna merah yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit di tempat pengumpulan buah sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8218 YR;
- Bahwa Terdakwa bersama anggotanya Nurdin alias Ucok dan Abdul Qodir Zailani Hasibuan alias Kodir tidak ada mendapat ijin dari saksi Pranoto Angsana alias Kokcen untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Sarwan Efendi Pulungan pemilik tanah perkebunan tersebut di atas adalah saksi Pranoto Angsana alias Kokcen bersama adiknya Hendri Kosasih alias Akeng;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sopian Hasibuan sewaktu menjabat menjadi sebagai kepala Desa di Desa Sampean pada Tahun 2004, tanah perkebunan yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) namun pada tahun 2004 lahan tersebut telah diganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana alias Kokcen dan Henry Kosasih alias Akeng yang mana tanah yang diganti rugi adalah seluas 160 (seratus enam puluh) Hektar dan lahan tersebut berisikan tanaman buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi Karti Tanjung menerangkan bahwa buah kelapa sawit yang di ambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen dan lahan tersebut berbatasan dengan lahan perkebunan sawit milik saksi;
- Bahwa saksi Jomson Tanjung menerangkan sejak dirinya menjabat menjadi kepala Desa Sampean pada Bulan Februari 2008, ianya mendapat informasi dari saksi Sopian Hasibuan bahwasanya buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen yang diambil oleh Ucok dan Kodir atas suruhan dari Terdakwa dan lahan tersebut memang benar dulunya milik orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) namun tanah yang terletak di Dusun Sampean seluas 160 (seratus enam puluh) hektar telah diganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana alias Kokcen;
- Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 saat saksi bekerja sebagai kerani di perkebunan sawit milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen dan orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dimana pengelolaan lahan perkebunan tersebut dipegang oleh orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) sedangkan Surya Hasian Siregar selaku pengawas perkebunan yang mana dulunya saksi mengurus tentang pembukuan pekerjaan karyawan di kebun kelapa sawit yakni berupa pemupukan, penanaman sisip, penanaman Mahoni di batas tanah, pembibitan, perawatan hingga pengambilan buah di perkebunan tersebut, kemudian jika pembukuan tersebut selesai, saksi langsung menyerahkan pembukuan tersebut kepada saksi Surya Hasian Siregar untuk dikirimkan kepada saksi Pranoto Angsana alias Kokcen;
- Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada saat ianya bekerja di perkebunan tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi, bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki tanah pada saat saksi bekerja di perkebunan sawit tersebut;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Hasnan Batubara mendapat informasi dari Henry Kosasih alias Akeng yang mana saksi Henry Kosasih alias Akeng mengatakan kalau buah kelapa sawit milik abangnya telah dikuasai dan diambil oleh Terdakwa dengan menyuruh anggotanya Ucok dan Kodir;
- Bahwa saksi H. Hasnan Batubara menerangkan pada saat ianya menjabat sebagai kepala Desa, Terdakwa pernah datang ke rumahnya untuk melakukan surat ganti rugi tanah, yang mana surat ganti kerugian tersebut dari Sabil HS (pihak pertama) kepada Sudarsono (pihak kedua) tertanggal 07 Januari 1999 seluas 12,5 Hektar dan surat jual beli dari Khalifah Sobar Pane (pihak pertama) kepada Sudarsono (pihak kedua) tanggal 01 November 1998 seluas 7 (tujuh) hektar namun pada saat dilakukan surat ganti rugi tersebut, saksi H. Hasnan Batubara tidak ada bertemu dengan pihak penjual melainkan hanya bertemu dengan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi H. Hasnan Batubara, pada saat itu Terdakwa berusia sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi H. Edi Muntir Siregar menerangkan dimana Terdakwa tidak ada memiliki tanah perkebunan sawit di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel melainkan ayahnya (Alm. Ali Swistiono) yang ada memiliki tanah perkebunan sawit, dan menurut informasi dari Surya Hasian Siregar seluruh tanah milik (Alm. Ali Swistiono) telah dijual kepada saksi Pranoto Angsana alias Kokcen pada sekitar tahun 2004, dan setelah tanah tersebut dijual kepada saksi Pranoto Angsana alias Kokcen, tanah tersebut dikelola oleh orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dan (Alm. Ali Swistiono) sering datang ke areal perkebunan tersebut bersama Surya Hasian Siregar dan saksi H. Edi Muntir Siregar pernah membeli buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen pada tahun 2007 hingga tahun 2010;
- Selanjutnya pada bulan Maret 2013 hingga April 2013 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menemui saksi H. Edi Muntir Siregar di rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil ford sambil membawa buah kelapa sawit di atas mobilnya kemudian Terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi H. Edi Muntir Siregar;
- Bahwa saksi Sabiluddin Hasibuan alias Sabil menerangkan pada tahun 1999 saksi menjual tanahnya kepada Alm. Ali Swistiono di rumahnya tepatnya di Lingga Tiga Sigambal Kelurahan Sigambal, Kecamatan Bilah Hulu dengan luas 12,5 (dua belas koma lima) Hektar dengan disaksikan oleh Terdakwa

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan letak tanah yang dijual tersebut terletak di Dusun Patihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel;

- Bahwa saksi Sabiluddin Hasibuan alias Sabil menerangkan kalau ianya tidak pernah menjual atau membuat surat ganti rugi kepada Terdakwa, dan pada saat saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy surat ganti rugi yang dilegalisir antara Sabil HS (pihak pertama) dengan Sudarsono (pihak kedua) tertanggal 07 Januari 1999 adalah surat ganti rugi atas tanah yang diganti rugi oleh ayah Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi Sahban Siregar menerangkan pada sekitar tahun 2005 saksi Sahban Siregar mendapat borongan untuk menyiapkan lantai rumah atau barak permanen di perkebunan milik Alm. Ali Swistiono dan pada saat itu saksi melihat Pranoto Angsana alias Kokcen datang bersama Henry Kosasih alias Akeng untuk melakukan survei lahan milik Alm. Ali Swistiono;
- Bahwa saksi Binsar Siagian SH menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1999 saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dan pada saat itu (Alm. Ali Swistiono) meminta agar ianya mencarikan bibit kelapa sawit dari PT. Lonsum, setelah itu saksi langsung mencarikan bibit buah kelapa sawit tersebut dan pada saat itu (Alm. Ali Swistiono) mengarahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama saksi langsung mengantarkan bibit kelapa sawit tersebut ke areal perkebunan yang terletak di Desa Sampean;
- Bahwa saksi Lamidi bersama saksi Bowo menerangkan pada sekitar tahun 1999 saksi Lamidi bersama saksi Bowo bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa meminta agar para saksi menanam bibit sawit miliknya yang terletak di Desa Sampean Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labusel yang mana luas lahan yang di tanam selama 3 (tiga) bulan oleh para saksi adalah sekitar 38 (tiga puluh delapan) hektar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sudarsono, SH, M.H alias Akiat Pada Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Mei 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun Patihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labusel atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Kota Pinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Henry Kosasih alias Akeng mendapat informasi dari Surya Hasian Siregar dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen yang dikuasakan kepadanya yang terletak di Dusun Patihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel telah diambil oleh Nurdin alias Ucok dan Abdul Qodir Zailani Hasibuan alias Kodir atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henry Kosasih alias Akeng dan Pranoto Angsana alias Kokcen atas informasi dari pengawas kebun yaitu saksi Surya Hasian Siregar menerangkan bahwa Terdakwa sudah berkali-kali menyuruh anggotanya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen dimana pertama kali dilakukan pada sekitar akhir Bulan Maret 2013 dan berhasil mengambil sebanyak sekitar 2 (dua) ton, yang kedua pada awal bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ketiga pada akhir bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ke empat pada bulan Mei 2013 sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) ton, dan seluruhnya berkisar 12 (dua belas) ton dan atas perbuatan Terdakwa bersama anggotanya, saksi Pranoto Angsana alias Kokcen dan Henry Kosasih alias Akeng mengalami kerugian material sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut di atas saksi Pranoto Angsana alias Kokcen bersama saksi Henry Kosasih alias Akeng langsung melaporkan perbuatan Terdakwa Kapolres Rantauprapat guna proses hukum;
- Bahwa adapun alat yang diduga digunakan Terdakwa bersama anggotanya untuk mengambil buah kelapa sawit adalah di atas adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau eggrek dan 1 (satu) bilah pisau dodos yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah angkong warna merah yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit di tempat pengumpulan buah sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8218 YR;
- Bahwa Terdakwa bersama anggotanya Nurdin alias Ucok dan Abdul Qodir Zailani Hasibuan alias Kodir tidak ada mendapat ijin dari saksi Pranoto Angsana alias Kokcen untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Sarwan Efendi Pulungan pemilik tanah perkebunan tersebut di atas adalah saksi Pranoto Angsana alias Kokcen bersama adiknya Hendri Kosasih alias Akeng;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sopian Hasibuan sewaktu menjabat menjadi sebagai kepala Desa di Desa Sampean pada Tahun 2004, tanah perkebunan yang di kuasai oleh Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) namun pada tahun 2004 lahan tersebut telah diganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana alias Kokcen dan Henry Kosasih alias Akeng yang mana tanah yang diganti rugi adalah seluas 160 (seratus enam puluh) Hektar dan lahan tersebut berisikan tanaman buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi Karti Tanjung menerangkan bahwa buah kelapa sawit yang di ambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen dan lahan tersebut berbatasan dengan lahan perkebunan sawit milik saksi;
- Bahwa saksi Jomson Tanjung menerangkan sejak dirinya menjabat menjadi kepala Desa Sampean pada Bulan Februari 2008, ianya mendapat informasi dari saksi Sopian Hasibuan bahwasanya buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen yang diambil oleh Ucok dan Kodir atas suruhan dari Terdakwa dan lahan tersebut memang benar dulunya milik orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) namun tanah yang terletak di Dusun Sampean seluas 160 (seratus enam puluh) hektar telah diganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana alias Kokcen;
- Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 saat saksi bekerja sebagai kerani di perkebunan sawit milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen dan orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dimana pengelolaan lahan perkebunan tersebut dipegang oleh orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) sedangkan Surya Hasian Siregar selaku pengawas perkebunan yang mana dulunya saksi mengurus tentang pembukuan pekerjaan karyawan di kebun kelapa sawit yakni berupa pemupukan, penanaman sisip, penanaman Mahoni di batas tanah, pembibitan, perawatan hingga pengambilan buah di perkebunan tersebut, kemudian jika pembukuan tersebut selesai, saksi langsung menyerahkan pembukuan tersebut kepada saksi Surya Hasian Siregar untuk dikirimkan kepada saksi Pranoto Angsana alias Kokcen;
- Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada saat ianya bekerja di perkebunan tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi, bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki tanah pada saat saksi bekerja di perkebunan sawit tersebut;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Hasnan Batubara mendapat informasi dari Henry Kosasih alias Akeng yang mana saksi Henry Kosasih alias Akeng mengatakan kalau buah kelapa sawit milik abangnya telah dikuasai dan diambil oleh Terdakwa dengan menyuruh anggotanya Ucok dan Kodir;
- Bahwa saksi H. Hasnan Batubara menerangkan pada saat ianya menjabat sebagai kepala Desa, Terdakwa pernah datang ke rumahnya untuk melakukan surat ganti rugi tanah, yang mana surat ganti kerugian tersebut dari Sabil HS (pihak pertama) kepada Sudarsono (pihak kedua) tertanggal 07 Januari 1999 seluas 12,5 Hektar dan surat jual beli dari Khalifah Sobar Pane (pihak pertama) kepada Sudarsono (pihak kedua) tanggal 01 November 1998 seluas 7 (tujuh) hektar namun pada saat dilakukan surat ganti rugi tersebut, saksi H. Hasnan Batubara tidak ada bertemu dengan pihak penjual melainkan hanya bertemu dengan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi H. Hasnan Batubara, pada saat itu Terdakwa berusia sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi H. Edi Muntir Siregar menerangkan dimana Terdakwa tidak ada memiliki tanah perkebunan sawit di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel melainkan ayahnya (Alm. Ali Swistiono) yang ada memiliki tanah perkebunan sawit, dan menurut informasi dari Surya Hasian Siregar seluruh tanah milik (Alm. Ali Swistiono) telah dijual kepada saksi Pranoto Angsana alias Kokcen pada sekitar tahun 2004, dan setelah tanah tersebut dijual kepada saksi Pranoto Angsana alias Kokcen, tanah tersebut dikelola oleh orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dan (Alm. Ali Swistiono) sering datang ke areal perkebunan tersebut bersama Surya Hasian Siregar dan saksi H. Edi Muntir Siregar pernah membeli buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana alias Kokcen pada tahun 2007 hingga tahun 2010;
- Selanjutnya pada bulan Maret 2013 hingga April 2013 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menemui saksi H. Edi Muntir Siregar di rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil ford sambil membawa buah kelapa sawit di atas mobilnya kemudian Terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi H. Edi Muntir Siregar;
- Bahwa saksi Sabiluddin Hasibuan alias Sabil menerangkan pada tahun 1999 saksi menjual tanahnya kepada Alm. Ali Swistiono di rumahnya tepatnya di Lingga Tiga Sigambal Kelurahan Sigambal, Kecamatan Bilah Hulu dengan luas 12,5 (dua belas koma lima) Hektar dengan disaksikan

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa dan letak tanah yang dijual tersebut terletak di Dusun Patih e Jae Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel;

- Bahwa saksi Sabiluddin Hasibuan alias Sabil menerangkan kalau ianya tidak pernah menjual atau membuat surat ganti rugi kepada Terdakwa, dan pada saat saksi di perlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy surat ganti rugi yang dilegalisir antara Sabil HS (pihak pertama) dengan Sudarsono (pihak kedua) tertanggal 07 Januari 1999 adalah surat ganti rugi atas tanah yang diganti rugi oleh ayah Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi Sahban Siregar menerangkan pada sekitar tahun 2005 saksi Sahban Siregar mendapat borongan untuk menyiapkan lantai rumah atau barak permanen di perkebunan milik Alm. Ali Swistiono dan pada saat itu saksi melihat Pranoto Angsana alias Kokcen datang bersama Henry Kosasih alias Akeng untuk melakukan survei lahan milik Alm. Ali Swistiono;
- Bahwa saksi Binsar Siagian SH menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1999 saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dan pada saat itu (Alm. Ali Swistiono) meminta agar ianya mencarikan bibit kelapa sawit dari PT. Lonsum, setelah itu saksi langsung mencarikan bibit buah kelapa sawit tersebut dan pada saat itu (Alm. Ali Swistiono) mengarahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama saksi langsung mengantarkan bibit kelapa sawit tersebut ke areal perkebunan yang terletak di Desa Sampean;
- Bahwa saksi Lamidi bersama saksi Bowo menerangkan pada sekitar tahun 1999 saksi Lamidi bersama saksi Bowo bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa meminta agar para saksi menanam bibit sawit miliknya yang terletak di Desa Sampean Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labusel yang mana luas lahan yang di tanam selama 3 (tiga) bulan oleh para saksi adalah sekitar 38 (tiga puluh delapan) hektar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat di Kota Pinang tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsono alias Akiat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarsono alias Akiat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta ganti rugi antara Surianto (Pihak I) dengan Sumika Pains (Pihak II) tanggal 8 Agustus 2004;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta ganti rugi antara Lisia (Pihak I) dengan Amin Darussalam (Pihak II) tanggal 8 Agustus 2004;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta ganti rugi antara Tri Ningsih (Pihak I) dengan Roby Harimurti Halim (Pihak II) tanggal 8 Agustus 2004;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta ganti rugi antara Sudarsono (Pihak I) dengan Pranoto Angsana (Pihak II) tanggal 8 Agustus 2004;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2005;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta notaris Suprayitno, SH Nomor 844/L/2005 tanggal 12 Agustus 2005;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir tanda terima tanggal 16 Agustus 2005;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir gambar situasi lokasi tanah desa Parimbunan dan desa Sampean;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta ganti rugi antara Sabil HS (Pihak I) dengan Sudarsono (Pihak II) tanggal 7 Januari 1999;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat jual beli antara Khalifah Sobar Pane (Pihak I) dengan Sudarsono (Pihak II) tanggal 1 November 1998;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir surat keterangan pendaftaran tanah an. Swistonon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Labuhanbatu atas nama Ir. Serta Munthe tanggal 22 September 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi atas nama Akiat tanggal 7 Agustus 2011 dan kwitansi atas nama Akiat tanggal 22 September 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Dan barang bukti:

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah egrek bergagang bamboo dengan panjang \pm 6 meter (sekitar enam meter) yang di potong menjadi 3 (tiga) bagian;
- 1 (satu) buah dodos bergagang bamboo dengan panjang \pm 4 meter (sekitar empat meter)
- 1 (satu) buah angkong berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 77/Pid.B/2015/PN-Rap tanggal 17 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sudarsono, SH.,M.H Alias Akiat, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan lagi bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
3. Melepaskan Terdakwa Sudarsono, SH.,M.H alias Akiat, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta ganti rugi antara Surianto (Pihak I) dengan Sumika Paini (Pihak II) tanggal 8 Agustus 2004;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta ganti rugi antara Lisia (Pihak I) dengan Amin Darussalam (Pihak II) tanggal 8 Agustus 2004;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta ganti rugi antara Tri Ningsih (Pihak I) dengan Roby Harimurti Halim (Pihak II) tanggal 8 Agustus 2004;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta ganti rugi antara Sudarsono (Pihak I) dengan Pranoto Angsana (Pihak II) tanggal 8 Agustus 2004;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2005;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta notaris Suprayitno, SH Nomor 844/L/2005 tanggal 12 Agustus 2005;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir tanda terima tanggal 16 Agustus 2005;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir gambar situasi lokasi tanah desa Parimbunan dan desa Sampean;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir akta ganti rugi antara Sabil HS (Pihak I) dengan Sudarsono (Pihak II) tanggal 7 Januari 1999;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat jual beli antara Khalifah Sobar Pane (Pihak I) dengan Sudarsono (Pihak II) tanggal 1 November 1998;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir surat keterangan pendaftaran tanah an. Swistono yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Labuhanbatu atas nama Ir. Serta Munthe tanggal 22 September 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi atas nama Akiat tanggal 7 Agustus 2011 dan kwitansi atas nama Akiat tanggal 22 September 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Dan barang bukti:

- 1 (satu) buah egrek bergagang bamboo dengan panjang \pm 6 meter (sekitar enam meter) yang di potong menjadi 3 (tiga) bagian;
- 1 (satu) buah dodos bergagang bamboo dengan panjang \pm 4 meter (sekitar empat meter)
- 1 (satu) buah angkong berwarna merah

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/PID/2015/PT-MDN tanggal 1 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 77/PID.B/2015/PN-Rap tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Sebelum sampai putusan akhir memerintahkan Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 77/Pid.B/2015/PN-Rap atas nama Sudarsono, SH.MH alias Akiat sampai dengan putusan akhir.

2. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 62/Akta.Pid/2016/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Penuntut Umum

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Rantauaprat di Kota Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 62/Akta.Pid/2015/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauaprat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2015 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauaprat pada tanggal 7 November 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 1 Oktober 2015 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 September 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauaprat pada tanggal 2 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauaprat pada tanggal 7 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauaprat pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauaprat dalam membuat pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini tidak berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang yakni sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 77/Pid.B/2015/PN-Rap tanggal 12 Oktober 2016 bukan merupakan putusan bebas murni (*vrijspiraacht*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 (1) KUHP, melainkan putusan bebas tidak murni dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah "Menyatakan perbuatan Terdakwa Sudarsono SH, MH alias Akiat terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan kejahatan atau pelanggaran maka putusan *Judex Facti* merupakan pembebasan yang tidak murni (*onslaag van alle rechtsvervolging*) sehingga dapat dimintakan kasasi, namun demikian seyogyanya Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sudah ada dan dapat dibuktikan namun bukan merupakan perbuatan pidana tetapi termasuk kedalam lapangan hukum perdata, dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan *Judex Facti* telah melakukan kesalahan atau tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP, yakni tidak mengupas alat bukti secara mendalam di dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang lengkap di persidangan hanya mengupas fakta-fakta persidangan yang sifatnya meringankan Terdakwa.

2. Bahwa *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana semestinya yakni Pasal 185 KUHP, dalam hal sebagai berikut:

⇒ Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;



d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

1. Lalai dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan.
2. Bahwa cara mengadili Hakim tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak menerapkan *Judex Facti* suatu Peraturan Hukum yang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan objektif sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak mendapat pertimbangan yang objektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengharuskan:

“Surat putusan pemidanaan, memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

Kekeliruan dan kelalaian *Judex Facti* ini dapat dilihat dengan tidak dimasukkannya keterangan saksi yang telah disumpah di depan persidangan dan keterangan saksinya telah diperdengarkan di depan persidangan, namun tidak menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya.

4. *Judex Facti* dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak konsisten dan kontradiktif (saling bertentangan satu dengan yang lainnya).

Dari pertimbangan putusan halaman 49 (Terdakwa), berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka antara Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan perdata dimana terjadi perselisihan sengketa kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tidaklah terbukti merupakan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran meskipun Terdakwa telah melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut merupakan masalah sengketa kepemilikan tanah terhadap tanah



perkara sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau pelanggaran dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Fakta dari keterangan saksi:

- ⇒ Secara nyata dari keberatan kami sebelumnya maka alasan pertimbangan Majelis Hakim antara Terdakwa dengan saksi korban ada hubungan perdata adalah keliru, akibat keliru sehingga mengakibatkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- ⇒ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 49 telah terjadi kontradiktif dalam pertimbangan Majelis Hakim.

Fakta hukum (penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP) menyatakan:

- ⇒ Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP mewajibkan hakim dalam mengambil suatu keputusan haruslah sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut, semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materil maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta-fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hal pembuktian. Jadi tanpa kecuali fakta harus dipertimbangkan apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur belum dipertimbangkan.

Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur belum dipertimbangkan,



menurut pasal 192 ayat (2) KUHP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan.

Mengutip arti melawan hukum dalam arti luas yang dianut oleh undang-undang nomor 3 tahun 1971 (dalam arti formil dan materiil).

Melawan hukum dalam arti Formil dan Materiil tersebut maka adalah perbuatan tercela yang menurut perasaan dan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusannya Nomor 77/Pid.B/2015/PN.Rap tanggal 12 Oktober 2016 telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 185 KUHP *Juncto* Pasal 184 KUHP, terbukti bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta yang tidak mengarah kepada pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu kami berpendapat sekiranya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan dan uraian dalam *requisitoir* (tuntutan pidana).

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah salah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

- Seluruh keterangan saksi yang mengarah pada pembuktian yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dijadikan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim, keterangan mana seperti diuraikan diatas.

Seandainya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami yakin putusannya akan menjadi lain.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa *Judex Facti* telah menerbitkan 2 (dua) putusan pada hari dan tanggal yang sama dalam perkara Nomor 302/PID/2015/PT-MDN, Tanggal



1 Juni 2015, yang amarnya kontradiktif dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sebagai berikut:

1.1 Amar Putusan Versi: 1 (Dengan Mengadili Sendiri);

1. Menanggukuhkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 77/Pid.B/2015/PN-Rap atas nama Sudarsono, SH.MH alias Akiat sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN-Rap;

1.2 Amar Putusan Versi: 2 ;

- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 77/PID.B/2015/PN-Rap tanggal 17 maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Sebelum sampai Putusan akhir memerintahkan Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 77/Pid.B/2015/PN-Rap atas nama Sudarsono, SH.MH alias Akiat sampai dengan putusan akhir;

Bahwa, amar putusan perkara Nomor 302/PID/2015/PT-MDN, Tanggal 1 Juni 2015 (versi 1) diterima Penasehat Hukum Sudasono, SH.MH pada tanggal 18 Juni 2015;

Bahwa, rentang waktu antara tanggal 1 Juni 2015 (Akta diterima tanggal 18 Juni 2015) ke tanggal 7 September 2015, selama hampir 3 (tiga) bulan, lalu mengapa justru pada tanggal 1 Juni tersebut terbit lagi putusan perkara Nomor 302/PID/2015/PT-MDN, dengan nomor perkara yang sama dan pada tanggal yang sama namun amar putusannya telah berubah?

Bahwa, belum lagi putusan perkara Nomor 302/PID/2015/PT-MDN, Tanggal 1 Juni 2015 mempunyai kekuatan hukum (*inkracht*) ternyata Jaksa Penuntut Umum telah pula melayangkan surat kepada Kapolres Labuhanbatu Nomor B-1274/N.2.15.6/Ep.1/09/2015, tertanggal Kota Pinang, 09 September 2015, Perihal: Bantuan Memanggil Terdakwa. (Bukti - T.7); dengan lampiran Surat Panggilan Terdakwa Nomor B-1274/N.2.15.6/Ep.1/09/2015, Tanggal 09 September 2015. (Bukti - T.8); Bahwa, Dasar yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemanggilan melalui Kapolres tersebut adalah kalimat "Guna melaksanakan Penetapan Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Kota Pinang Nomor 77/Pen.Pid/2015/PN-RAP yang menetapkan sidang hari Selasa, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2015 sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa Sudarsono, SH.MH alias Akiat“;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula melakukan manipulasi dalam Pemanggilan sidang kepada Sudarsono, SH.MH alias Akiat, hal tersebut kami buktikan pada saat Sudarsono, SH.MH didampingi Penasehat Hukumnya, Syam Hasri, SH, Ahmad Rifai, SH, Haris Nixon Tambunan, SH dan Jackson Oktaryo Nababan, SH menghadap Panitera Pengganti dalam perkara pidana Nomor 77/Pen.Pid/2015/PN-RAP yang bersidang di Kota Pinang pada Hari Selasa, Tanggal 15 September 2015 ternyata Panitera Pengganti bersangkutan menyatakan “belum mendapat perintah Majelis Hakim untuk membuat dan mengirim penetapan kepada Jaksa Penuntut Umum” artinya Kalimat Guna melaksanakan Penetapan Hakim Majelis.....dst dalam Surat Jaksa Penuntut Umum kepada Kapolres Labuhanbatu Nomor B-1274/N.2.15.6/Ep.1/09/2015, tertanggal Kota Pinang, 09 September 2015, Perihal: Bantuan Memanggil Terdakwa. Sangat jelas dimanipulasi dan dipaksakan;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yth;

Kronologis perjalanan kasus kriminalisasi terhadap klien kami Sudsarsono, SH. MH telah dimulai sejak di Tingkat Penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Cabang Kota Pinang meskipun telah cukup kuat bukti bahwa tanah yang dipersengketakan adalah milik klien kami berdasarkan Putusan perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN-Rap, sebagaimana telah kami sampaikan dalam eksepsi (halaman 2 dan 3) perkara *a quo*, berdasarkan bukti-bukti (surat) sebagai berikut:

3.1 Sudarsono, SH.MH PEMILIK TANAH TERPERKARA:

- a. Surat jual beli tanah seluas \pm 7 hektar dibeli dari Khalifah Sobar;
- b. Surat ganti tanah seluas \pm 12,5 hektar yang dibeli dari Sabil HS;
- c. Surat keterangan tanah no 630.532/1995 diterbitkan kantor BPN labuhanbatu yang diperoleh Ali Suistono (orang tua Pemohon) dan kemudian Ali Suistono melepaskan hak kepada Sudarsono pada tanggal 22 mei 2009 Seluas \pm 10 hektar;
- d. Surat Keterangan pendaftaran Tanah Nomor 630.535/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Labuhanbatu atas nama Suistono;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Surat Ganti Rugi tanah seluas \pm 2 Ha milik Ali Suistono yang diperoleh dari Kamba Hasibuan tanggal 20 November 1998;

f. Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanah seluas \pm 2 ha, yang diperoleh Suistono (Orang tua Pemohon) dari Sedang Tanjung, pada tahun 1996;

Bukti-bukti (surat) tersebut telah di ajukan dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN-RAP dan telah mendapat putusan pada tanggal 19 Nopember 2014 yang dalam amar putusannya, sebagai berikut: pada halaman 58 item 4 “Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh penggugat (Sudarsono, SH. MH/Terdakwa – ic) dalam perkara ini”;

3.2 Sudarsono, SH.MH pemilik tanaman kelapa sawit:

Sejak tahun 1995, 1996, 1998. Terdakwa melakukan pembukaan lahan, imas tumbang dan pembersihan lahan dengan para pekerja bernama Sakban Siregar, Baginda Pangihutan (alm) dan kawan-kawan, kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit kelapa sawit pada tahun 1999 akhir oleh pekerja yang bernama Bowo, Lamidi, Sutris, Kawan-kawan sebanyak lima orang.

Bibit kelapa sawit yang ditanam tersebut adalah varietas unggul dari PT London Sumatera Indonesia (PT Lonsum) dibeli melalui teman yang bernama Binsar Siagian sebagaimana bukti kwitansi pembelian bibit sebanyak 5000 batang yang diterbitkan oleh PT Lonsum pada bulan Februari 1999.

Panen perdana buah kelapa sawit pada awal tahun 2003 hingga tahun 2005 dilakukan oleh Sudarsono namun pada tahun 2005 karena kesibukan Sudarsono mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi maka pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Ali Suistono (Orang Tua Terdakwa). Selain mengurus pengelolaan kebun kelapa sawit milik keluarga, Ali Suistono juga membantu pengurusan pengelolaan kebun milik Pranoto Angsana Cs yang terletak berdampingan dengan kebun milik keluarga. Pengelolaan kebun keluarga di lapangan dilakukan oleh mandor Surya Hasian Siregar dengan pembukuan yang secara global dilaporkan kepada Ali Suistono, cara pengelolaan tersebut berlanjut hingga Desember 2009 Ali Suistono meninggal dunia.

Pada awal tahun 2010 setelah meninggalnya Ali Suistono, Terdakwa dan ibundanya bernama Atik Al Aboi mempertanyakan pembagian hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun tersebut kepada mandor Surya Hasian Siregar yang dijawab bahwa sepeninggalnya Ali Suistono pembukuan hasil kebun secara global diserahkan kepada Pranoto Angsana.

Selanjutnya Sudarsono dan Ibunda Atik Al Aboi mendatangi Pranoto Angsana di Medan dan dari musyawarah tersebut disepakati pengelolaan hasil kebun tetap dilakukan oleh Mandor Surya Hasian Siregar dan pembagian hasil kebun akan diterima setelah uang hasil panen dikurangi biaya perawatan dan penyisipan tanah yang masih kosong seluas lebih kurang 6 hektar lagi.

Seiring waktu berjalan pembagian hasil panen tidak pernah diberikan oleh mandor Surya meskipun selalu diminta, dan penyisipan tanaman juga tidak dilakukan hingga pada awal tahun 2013 Terdakwa mengambil alih kembali penguasaan dan pengusahaan kebun kelapa sawit khususnya yang menjadi hak Terdakwa tersebut dari pengelolaan mandor Surya, sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke pihak Polres Labuhanbatu pada bulan mei 2013. Padahal pada halaman 57 item 3 amar putusan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 19 Nopember 2014 menetapkan "Menyatakan sah secara hukum penguasaan Penggugat (Sudarsono, SH. MH/Terdakwa – ic) atas tanah dan tanaman kelapa sawit berikut hasil panen kelapa sawit dan segala yang ada di atasnya";

Bahwa, adapun dasar hukum diajukannya eksepsi dalam perkara *a quo* dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam penegakan hukum sehingga Penasehat Hukum klien tersebut mengajukan tahapan yang bersesuaian dengan hukum berpedoman pada Pasal 81 KUHPidana yang memberi kewenangan kepada hakim pidana untuk menanggguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan.

Bahwa, selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 56 menegaskan "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara Pidana dapat dipertanggguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

Bahwa, untuk dapat menentukan siapakah yang berhak atas tanah sebagaimana yang diklaim pihak Terdakwa dan pihak pelapor bukanlah

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 43 K/Pid/2017



dalam lingkup pidana, akan tetapi diperlukan pemeriksaan secara lebih mendalam lagi dalam pemeriksaan keperdataan terhadap letak dan batas tanah serta segala sesuatu yang ada di atasnya dan dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN-RAP telah dilakukan pemeriksaan setempat langsung ke lokasi objek sengketa dan akhirnya diketahui putusan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 19 Nopember 2014 “Menyatakan sah secara hukum penguasaan Penggugat (Sudarsono, SH. MH/Terdakwa – ic) atas tanah dan tanaman kelapa sawit berikut hasil panen kelapa sawit dan segala yang ada di atasnya;

Sebagai catatan perlu kami sampaikan bahwa perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 19 Nopember 2014 saat ini dalam proses pemeriksaan di tingkat BANDING;

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Kami Hormati,

Dari kronologis penanganan kasus/perkara atas nama Sudarsono, SH.MH tersebut wajar jika kami menduga (su’udzon) tentang adanya upaya kriminalisasi terhadap klien kami tersebut dengan maksud hendak memiliki tanah milik Sudarsono, SH.MH melalui Lembaga Penegak Hukum, oleh karenanya sangat pantas jika kami memohonkan perlindungan hukum kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya adalah terdapat sengketa kepemilikan tanah antara Terdakwa dengan saksi Henry Kosasih alias Akeng dan Surya Hasian Siregar yang penyelesaiannya merupakan kewenangan hukum perdata;

Bahwa lagipula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan



semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Bahwa permohonan kasasi Terdakwa diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 77/Pid.B/2015/PN Rap yang menanggukuhkan pemeriksaan perkara pidana Terdakwa hingga putusan perdatanya *inkracht* dan memerintahkan Pengadilan Negeri memeriksa perkara Terdakwa. Oleh karena Terdakwa mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi yang bukan merupakan putusan akhir maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari semua tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 253 Ayat (1) a, b, c *juncto* Pasal 244 *Juncto* Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat Di Kota Pinang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **Sударsono, S.H., M.H., alias Akiat** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM
Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002